

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ASLI DANA MANDIRI**

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
ASLI DANA MANDIRI**

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) PERIODE TAHUN 2025



BAB I PENJELASAN UMUM

PT. BPR Asli Dana Mandiri menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR untuk menjadi Bank yang dikenal profesional, terpercaya dengan kinerja dan layanan prima.
2. Mendukung misi BPR :
 - Menciptakan jasa perbankan yang prima, mudah diakses dengan prinsip profesionalitas dalam pengelolaan dan pelayanan.
 - Meningkatkan pelaksanaan kepatuhan dan membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
 - Membangun dan menjaga sinergi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
 - Menuju terwujudnya Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dan berkembang, berorientasi *profit*, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham (*shareholder*) dan segenap karyawan, rekanan kerja serta nasabah (*stakeholder*) melalui kegiatan operasional.
 - Meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik.
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR.

Prinsip pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam melaksanakan kegiatan usaha senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Bank mengungkapkan dan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh masyarakat. Prinsip transparansi yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam pengelolaan Bank merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja Bank yang berkesinambungan. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran organisasi dalam hal menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran bisnis, strategi Bank dan memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Pertanggungjawaban diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Bank berusaha dan menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang termasuk dalam prinsip Independensi. Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dan campur tangan pihak eksternal.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan *Stakeholders*, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Penerapan prinsip Tata Kelola tersebut terwujud dari interaksi seluruh organ Perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta seluruh karyawan untuk menciptakan budaya Perusahaan yang berdasarkan kode etik, visi dan misi Bank dan juga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja, kepercayaan publik dan menjamin terciptanya sistem perbankan yang sehat.

A. Referensi

1. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
3. Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
4. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

B. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practice*).


C. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* di PT. BPR Asli Dana Mandiri mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "*check balance*" dan pelaksanaan pengendalian internal yang baik.


Struktur Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif
5. Supervisor
6. Staf

Berikut struktur Organisasi PT. BPR Asli Dana Mandiri :



Kantor Pusat Operasional Tanjungpinang



Kantor Cabang Batam

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	:	Jl. Brigjend Katamso No. 18A-B, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, 29122
Nomor Telepon	:	0771-4502721
Penjelasan Umum :	:	<p>Penilaian sendiri terhadap tata kelola BPR mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu struktur, proses, dan hasil tata kelola. Berdasarkan pedoman ini, penilaian dilakukan dengan mengacu pada 12 faktor yang mencakup berbagai aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang meliputi aspek pemegang saham; pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern; batas maksimum pemberian kredit BPR; integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan rencana bisnis BPR. Penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur beberapa aspek penting. Pertama, penilaian ini bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (<i>governance structure</i>) BPR, agar penerapan tata kelola menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Struktur tata kelola BPR mencakup pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, satuan kerja, pejabat eksekutif, serta pegawai terkait. Infrastruktur tata kelola BPR meliputi kebijakan dan prosedur, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengendalian internal, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Kedua, penilaian juga dilakukan terhadap efektivitas proses penerapan tata kelola (<i>governance process</i>) BPR, untuk memastikan bahwa struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan dapat diterapkan dengan baik. Ketiga, hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>) BPR dinilai untuk mengukur kualitas hasil yang dihasilkan dan sejauh mana hal tersebut memenuhi harapan pemangku kepentingan.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposisi Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:	<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar 3 dengan predikat CUKUP BAIK dan disimpulkan bahwa BPR telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan cukup baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang lumayan memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 12 faktor penilaian Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>).</p>

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	<p>Nama : Andreas Fernando</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. - Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antar satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional - Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah operasional BPR; - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
	<p>Nama : Henri</p> <p>Jabatan : Direktur Bisnis</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab menyusun dan menetapkan strategi bisnis BPR, termasuk target pertumbuhan kredit, penghimpunan dana, serta pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan pasar. - Mengawasi seluruh proses perkreditan, mulai dari analisis, persetujuan, hingga pemantauan kualitas kredit, Tujuannya memastikan penyaluran kredit sehat dan risiko tetap terkendali. - Mengelola strategi penghimpunan dana dari masyarakat seperti tabungan dan deposito, serta menjaga kepercayaan nasabah terhadap BPR. - Menginisiasi inovasi produk (kredit maupun simpanan) agar kompetitif dan sesuai kebutuhan segmen pasar BPR, terutama UMKM dan masyarakat lokal. - Memastikan target keuangan dan operasional tercapai, seperti pertumbuhan aset, laba, dan ekspansi pasar. - Bekerja sama dengan fungsi risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko bisnis, terutama risiko kredit dan likuiditas. - Memimpin dan membina tim pemasaran, kredit, dan operasional bisnis agar kinerjanya optimal dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. - Memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan internal BPR. - Menjalin serta menjaga hubungan baik dengan nasabah, mitra usaha, dan stakeholder untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja bisnis kepada direksi lain, komisaris, dan regulator secara berkala.
Nama	: Leonnardes Go
Jabatan	: Direktur Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab merumuskan, menetapkan, dan memastikan implementasi kebijakan serta prosedur kepatuhan sesuai regulasi yang berlaku. - Mengawasi agar seluruh kegiatan operasional BPR mematuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. - Mengembangkan sistem dan budaya kepatuhan di seluruh unit kerja, termasuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan. - Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kepatuhan yang dapat berdampak pada kegiatan usaha BPR. - Memastikan penyampaian laporan kepatuhan secara tepat waktu dan akurat kepada regulator, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau audit. - Mengawasi penerapan prinsip APU dan PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) sesuai ketentuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. - Menangani dan menindaklanjuti pelanggaran kepatuhan, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan dan sanksi internal jika diperlukan. - Bekerja sama dengan unit audit internal, manajemen risiko, dan unit kerja lainnya untuk memastikan pengendalian internal berjalan efektif. - Melakukan review dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem kepatuhan serta memberikan rekomendasi peningkatan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	<ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah memproyeksikan RBB Tahun 2026 yang disetujui oleh dewan komisaris serta akan dilaporkan kepada OJK, Adanya rencana kegiatan usaha baru yang akan dilaksanakan pada triwulan ke I tahun 2026. - Direksi melakukan usaha dengan tim kolektor untuk menyelesaikan NPL dengan penagihan yang lebih intens secara merata serta tim bisnis sudah berusaha menjual jaminan yang telah diserahkan secara sukarela dari debitur kredit bermasalah. - Direksi menawarkan mobil tarikan dengan harga lebih rendah dari pasar, menawarkan pembiayaan dengan persyaratan lebih simpel dan biaya lebih ringan dengan memperhatikan risiko kredit, pertimbangan untuk menaikkan insentif penjualan mobil kepada showroom serta mengadakan kegiatan promosi. - Direksi telah menganalisa ulang dominasi jenis kredit bermasalah dan akan melakukan seleksi ketat terhadap jenis kredit tersebut. - Direktur kepatuhan telah membuat laporan terkait debitur KPM yang proses kreditnya tidak sesuai dengan SOP yang diputuskan oleh Direktur Bisnis sebelumnya dimana dinilai berdampak signifikan terhadap BPR dan akan dilaporkan penyimpangan tersebut kepada OJK melalui laporan Direktur yang membahwakan fungsi kepatuhan. - Direktur kepatuhan sudah membuat pedoman untuk perhitungan insentif marketing funding dan telah dilakukan sosialisasi. - Komite kredit untuk kredit kantor cabang dilaksanakan oleh direktur utama dan pimpinan cabang dimana direktur utama juga menjadi pemutus kredit, serta pemberian opini legal, opini kepatuhan dan manajemen risiko yang dibantu oleh direktur kepatuhan sesuai dengan ketentuan. - Telah diminta seluruh PE untuk meningkatkan kompetensi sejak perencanaan pembukaan kantor cabang. - Direktur kepatuhan telah melakukan pemantauan ke lapangan terhadap kepatuhan operasional kantor cabang. - Pimpinan cabang hingga saat ini menunjukkan hasil kerja baik, namun akan terus dievaluasi kembali hasil kerja. - Direktur bisnis berkomitmen untuk meningkatkan proses bisnis kantor pusat dan akan meningkatkan penghimpunan dana.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	<p>Nama : Hendra Triantanto</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank yang dijalankan oleh Direksi; - Mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; - Mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank; - Melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada da Otoritas Jasa Keuangan; - Melakukan rapat evaluasi dengan Direksi; - Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Direksi tidak hadir; - Wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
	<p>Nama : Jolky</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank yang dijalankan oleh Direksi; - mendampingi Direksi dalam berhubungan dengan pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; - mengevaluasi kinerja Direksi agar tidak menyimpang dari anggaran dasar, program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - membantu Direksi untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan operasional Bank; - melaporkan hasil pengawasan operasional Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; - melakukan rapat evaluasi dengan Direksi; - memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal Direksi tidak hadir; - wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direksi diharapkan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi RBB secara konsisten dan berkala, apabila terjadi penyimpangan dari target yang ditetapkan dapat mengambil tindakan yang tepat, termasuk perubahan strategi bila diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. - Direksi diharapkan dapat lebih fokus dalam menyelesaikan debitur NPL dengan menyusun dan melaksanakan action plan yang terukur. Dapat mengambil langkah strategis untuk menjual jaminan mobil tarikan. - Direksi diharapkan dapat melakukan analisis ulang terhadap dominasi jenis kredit NPL. Dapat membuat laporan terkait debitur KPM yang proses kreditnya tidak sesuai dengan SOP internal. - Direksi diharapkan menyusun kebijakan pemberian insentif bagi tim marketing funding. Membentuk komite kredit untuk berkas kredit kantor cabang batam. Menunjuk SDM Kantor Pusat yang kompetensi untuk menangani pengawasan kantor cabang batam. - Direksi diharapkan menunjuk SDM Kantor Pusat yang kompetensi untuk menangani pengawasan kantor cabang batam. Memantau kantor cabang batam supaya beroperasi dengan baik. - Direksi diharapkan menangani kendala pada SDM kantor cabang terutama kinerja pimpinan cabang. Direktur bisnis diharapkan dapat lebih aktif bersama tim untuk mencari dana baru serta

meningkatkan proses bisnis kantor pusat agar tidak ketinggalan jauh dari kantor cabang.

- Direktur bisnis diharapkan dapat memberikan pendapat terhadap kendala yang dihadapi dan solusi terkait pencapaian kantor pusat jauh dari yang diharapkan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a) Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Modal inti PT. BPR Asli Dana Mandiri per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 28.710.951.003,-, sesuai ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Manajemen Risiko.

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5	Komite Lainnya
	Tugas & Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

b) Struktur, Keanggotaan Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi Dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak terdapat komite-komite sebagaimana dimaksud pada BPR.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Andreas Fernando	0	0	0	0
2	Henri	0	0	0	0
3	Leonnardes Go	0	0	0	0

Direksi tidak memiliki saham pada BPR

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp.)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	Hendra Triantanto	0	0	0	0
2	Jolky	3,750,000,000	15	3,750,000,000	15

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Andreas Fernando	0	0
2	Henri	0	0
3	Leonnardes Go	0	0

Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hendra Triantanto	0	0

2	Jolky	PT ASLI GADAI SEJAHTERA	10
3	Jolky	CV ASLI GROUP	50
4	Jolky	CV ASLI MOTOR	30

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Andreas Fernando	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Henri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Leonnardes Go	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hendra Triantanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jolky	Tidak Ada	Tidak Ada	Salah satu pemegang saham adalah diri sendiri

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Andreas Fernando	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Henri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Leonnardes Go	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hendra Triantanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jolky	Tidak Ada	Tidak Ada	Jolly - Abang Kandung, Jolphy - Abang Kandung

G. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1.016.240.205	2	546.088.256
2	Tunjangan	3	147.708.737	2	131.501.621
3	Tantiem	3	190.318.957	2	120.750.000
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi			1.354.267.899		798.339.877
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	1	-
2	Transportasi	3	-	1	-
3	Asuransi Kesehatan	3	34.649.376	2	16.253.092
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			34.649.376		16.253.092
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1.388.917.275		814.592.969

Direksi diberikan fasilitas transportasi serta fasilitas rawat jalan, sementara Dewan Komisaris memperoleh fasilitas rumah dinas dan fasilitas rawat jalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,7

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3,39
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,51
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,82
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	8,43

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20 Januari 2025	2 (dua) orang	Evaluasi Kinerja Tahun 2024
2	21 Januari 2025	2 (dua) orang	Realisasi Kerja PT BPR Asli Dana Mandiri per September 2024
3	31 Januari 2025	2 (dua) orang	Keputusan Gaji dan Fasilitas Direktur Kepatuhan
4	12 Februari 2025	4 (empat) orang	Perkembangan dan Action plan penyelesaian debitur yang macet, Perkembangan dan Action plan penjualan jaminan mobil yang ditarik dan AYDA, Penambahan jumlah personal bagian account officer / marketing, Tingkatkan rapat atau briefing antara Direksi dengan Pejabat Eksekutif dan juga antara supervisor bisnis atau penagihan dengan bawahannya, Dibuatkan aturan / acuan dasar pemberian insentif kepada divis funding
5	22 April 2025	2 (dua) orang	Realisasi Kerja PT BPR Asli Dana Mandiri per Maret 2025
6	25 April 2025	2 (dua) orang	Keputusan Penyesuaian Gaji dan Fasilitas Direktur Kepatuhan
7	26 Mei 2025	4 (empat) orang	Penjelasan dari Direksi terkait kondisi penyaluran kredit yang tidak sesuai ketentuan internal BPR, Actio plan AYDA, Pembatasan limit pinjaman karyawan tanpa agunan, Penunjukan kandidat manager kredit dan pembentukan tim khusus dan personal karyawan yang khusus bertanggung jawab terhadap penanganan debitur kredit sindikasi.
8	11 Juni 2025	2 (dua) orang	Keputusan Penyesuaian Gaji dan Fasilitas Direktur Bisnis
9	25 Juni 2025	5 (lima) orang	Pembahasan dan persetujuan revisi rencana bisnis BPR tahun 2025 & kajian ulang portofolio kredit BPR
10	16 Juli 2025	2 (dua) orang	Realisasi Kerja PT BPR Asli Dana Mandiri per Juni 2025
11	17 Juli 2025	5 (lima) orang	Pembahasan permasalahan likuiditas BPR per 30 juni 2025 dan perkembangan bisnis terhadap kompetensi kinerja Direktur Bisnis
12	15 September 2025	5 (lima) orang	Perkembangan likuiditas PT BPR Asli Dana Mandiri, Pencapaian bisnis juli - 12 september 2025, Perkembangan penjualan mobil tarikan BPR ADM, Kesiapan SDM kantor pusat, Kesiapan SDM kantor cabang, Pengawasan dekom atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan kegiatan inklusi dan literasi
13	17 Oktober 2025	2 (dua) orang	Realisasi Kerja PT BPR Asli Dana Mandiri per September 2025

14	14 November 2025	3 (tiga) orang	Laporan Keputusan Remunerasi dan Nominasi 2026
15	05 Desember 2025	5 (lima) orang	Penyampaian Rencana Bisnis BPR tahun 2026

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan POJK No. 9 Tahun 2024 Pasal 50 Ayat 1 yang mewajibkan penyelenggaraan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Hendra Triantanto	15 (lima belas)	-	100%
2	Jolky	15 (lima belas)	-	100%

Seluruh Dewan Komisaris menghadiri seluruh rapat yang diselenggarakan secara fisik.

K. Jumlah Penyimpangan Internal (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	1	nihil	1
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		1
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	1	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) kejadian penyimpangan internal atau fraud. Kejadian pertama melibatkan karyawan kantor pusat pada bagian kolektor yang melakukan tindakan penipuan dan penggelapan setoran dana. Selain itu, yang bersangkutan juga melakukan manipulasi data tagihan nasabah untuk menutupi selisih saldo yang terjadi. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejadian kedua melibatkan karyawan kantor cabang pada bagian marketing lending yang melakukan pemalsuan data usaha calon debitur dalam proses pengajuan kredit. Kasus fraud ini telah diselesaikan secara internal melalui pengunduran diri karyawan yang bersangkutan.

L. Permasalahn Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	7	-
Total	7	-

Terdapat 7 (tujuh) kasus perdata yang masih dalam proses penyelesaian, terkait dengan debitur kredit macet di BPR. Kasus-kasus ini melibatkan debitur yang tidak bersedia menyerahkan agunan secara

sukarela kepada pihak BPR, sehingga proses penarikan agunan jaminan dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2025, PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	17 Maret 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian Sembako & Uang Tunai	Panti Asuhan Nur Arrohman	4.850.120
2	12 Juni 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian 1 Ton Beras	Yayasan Sangharama Bodhisattva	10.000.000
3	21 Agustus 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian Uang Tunai	RT 001 Kel. Tanjungpinang Timur, HUT RI ke-80	300.000
4	19 September 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian Sembako	Panti Asuhan Nurjannah	1.981.691
5	19 September 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian Sembako	Yayasan Kasih-Kasih Batam	1.981.690
6	19 September 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian Sembako	Yayasan Suluh Terang Bangsa	1.981.690
7	11 Desember 2025	Kegiatan Sosial	Pemberian Pupuk	Petani di Kabupaten Bintan	4.370.120

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA & KESIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku, pada tahun 2025 PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melakukan *self assessment* yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Dalam penilaian *Self Assessment* tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 12 (dua belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari :

- 1) Aspek pemegang saham;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- 5) Penanganan benturan kepentingan;
- 6) Penerapan fungsi Kepatuhan;
- 7) Penerapan fungsi Audit Intern;
- 8) Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- 9) Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
- 10) Batas maksimum pemberian kredit BPR;
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- 12) Rencana bisnis BPR.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar **3** dengan peringkat **CUKUP BAIK** dan disimpulkan bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang sangat memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 12 faktor penilaian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*). Adapun rincian penerapan pada masing-masing aspek, yaitu :

1. FAKTOR POSITIF

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- Struktur kepemilikan saham PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bpk. Andreas Fernando, Bpk. Henri dan Bpk. Leonnardes Go selaku anggota Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai ketentuan sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Direksi BPR.
- Struktur Dewan Komisaris PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Dewan Komisaris BPR.
- Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang independen yang juga merangkap sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi manajemen risiko, APU, PPT & PPPSPM, serta SAF.

- CBS PT. BPR Asli Dana Mandiri dinilai sudah cukup memadai dalam menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Untuk pelaporan non-keuangan, SDM BPR juga dinilai cukup mampu dalam menghasilkan laporan-laporan tersebut kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 93 dan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun rencana bisnis untuk 2025 dan 2026, yang mencakup penguatan permodalan, strategi penyelesaian masalah keuangan, serta dukungan penuh dari pemegang saham untuk memperkuat infrastruktur BPR. Rencana bisnis ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan OJK, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham melalui RUPS pada November 2025.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- Visi dan misi pengembangan BPR telah dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, kepada pemegang saham yang tercantum dalam Keputusan RUPS internal tanggal 13 November 2025. Pemantauan terhadap perkembangan BPR sudah dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam notulen/risalah rapat Dewan Komisaris. Keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sudah disetujui melalui akta RUPS nomor 33 tanggal 10 Juni 2025, pemberian suku bunga deposito dan suku bunga kredit kepada PS dan/atau group PS masih sesuai dengan batas suku bunga yang ditetapkan tanpa merugikan BPR. Pengambilan keputusan melalui RUPS sudah memperhatikan masukan, pendapat dan rekomendasi dari seluruh pemegang dan pengurus BPR sebagaimana tercantum dalam akta terakhir nomor 33 tanggal 10 Juni 2025 dan keputusan RUPS tanggal 13 November 2025.
- Direksi BPR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, akta pendirian, serta akta perubahan terakhir yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan yang terintegrasi, serta menjalin koordinasi yang efektif dengan seluruh Pejabat Eksekutif guna mendukung kinerja BPR. Direksi BPR telah menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, integritas, dan transparansi.
- Dewan Komisaris BPR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, termasuk mengawasi penyaluran dana dan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui rapat dengan Direksi, yang tercatat dalam notulen. Dewan Komisaris memastikan operasional BPR sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan, tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari, seperti pemberian kredit. Dewan Komisaris BPR akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi setiap tahun, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 46, dan memastikan kebijakan tersebut relevan untuk mendukung kinerja pengawasan yang efektif.
- Tugas, tanggung jawab & wewenang komite kredit selaku komite Direksi diatur di dalam SOP Perkreditan Revisi 8 PT. BPR Asli Dana Mandiri dan SK Direksi No. 018/Skep-BPR.ADM/VI/2025, yang mana komite kredit membantu Direksi dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit
- Seluruh pengurus BPR dan karyawan BPR memiliki kewajiban untuk mengungkapkan benturan kepentingan yang ada, menangani benturan kepentingan dan tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi kepentingan BPR dengan berpedoman pada SOP Benturan Kepentingan BPR yang disahkan oleh Direksi melalui SK Direksi No 003/Skep-BPR.ADM/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.
- Bpk. Leonnardes Go, yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan, telah menyetujui penyusunan kebijakan sesuai peraturan yang berlaku dan memastikan keterlibatan karyawan dalam pelatihan terkait ketentuan terkini. Beliau memastikan BPR mematuhi ketentuan peraturan, seperti prosedur pemberian kredit sesuai dengan ketentuan OJK dan penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi dan

dilaporkan tepat waktu kepada OJK. Beliau juga memfasilitasi pelatihan reguler bagi karyawan terkait peraturan terbaru.

- BPR telah mengimplementasikan fungsi audit internal yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPR dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan audit internal oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR sudah dilakukan secara independen dan memadai, yang tercantum dalam program atau rencana kerja audit. Hasil audit dan tindak lanjutnya juga tercatat dalam matriks laporan hasil pemeriksaan umum audit internal setiap bulan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah menunjuk Akuntan Publik KAP Indarto & Yudhika untuk periode tahun 2025 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan RUPS. Di samping itu, akan dilaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melaksanakan sebagian besar tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko serta penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan
- PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan dan prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS. Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Asli Dana Mandiri kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK maupun peraturan perundang-undangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah memperhatikan prinsip tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 97 dan POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS. Laporan-laporan yang dihasilkan disampaikan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR..

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak dalam proses peleburan (merger), penggabungan atau aksi korporasi lainnya. Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis yang didukung dengan setoran modal dan penambahan pemegang saham baru sebagaimana ditegaskan dalam akta perubahan terakhir perusahaan. BPR belum pernah melakukan pembagian dividen.
- Anggota Direksi BPR telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pemegang saham melalui
- Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan, dengan memberikan laporan yang transparan dan akurat kepada pemegang saham mengenai kinerja dan pengawasan selama periode semester II tahun 2025 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik dan dibagikan melalui email atau aplikasi WhatsApp.
- Komite kredit selaku komite Direksi melakukan evaluasi permohonan kredit dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit tersebut, guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Komite Direksi juga bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Direksi, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola BPR.

- Seluruh pengurus dan pegawai BPR sudah menghindari diri dari segala bentuk kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sehingga tidak terjadi hal yang menjadi benturan kepentingan pada semester II tahun 2025.
- Penerapan fungsi kepatuhan semester I tahun 2025 sudah dilaporkan melalui laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada tanggal 31 Juli 2025. Untuk penerapan fungsi kepatuhan periode semester II tahun 2025 akan disampaikan oleh Direktur bersamaan dengan laporan self assessment pelaksanaan tata kelola ini pada bulan Januari 2026.
- BPR tidak diminta untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban pelaporan tahunan terkait pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilaksanakan.
- Selama periode semester II tahun 2025, dalam kegiatan pemberian kredit BPR tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK sehingga tidak ada pelaporan terkait pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri memastikan bahwa dalam penyajian dan penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan, tidak ada penyalahgunaan atau pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR maupun pihak lain.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri untuk tahun 2026 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan OJK. Adapun untuk rencana bisnis tahun 2025, sebagian besar telah terlaksana dan sejumlah target telah tercapai, termasuk komitmen kepada pemegang saham, seperti rasio ROA dan rasio LDR.

2. FAKTOR NEGATIF

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- BPR tidak memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah).
- BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, yang juga merangkap sebagai PE yang menangani fungsi manajemen risiko, penerapan fungsi APU, PPT, & PPPSPM, Penerapan strategi Anti-Fraud dan penerapan fungsi Integritas Pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dinilai kurang memadai untuk menjalankan seluruh fungsi yang ada secara optimal.
- BPR membuka kantor cabang batam pada semester II tahun 2025 sehingga SDM yang disediakan dengan kuantitas dan kualitas dinilai kurang cukup memadai yang mana saat ini hanya terdapat PE Audit Intern sendiri yang melaksanakan tugas audit dan menyelesaikan tugas kurang optimal.
- Sistem informasi manajemen dinilai masih perlu ditingkatkan supaya dapat lebih efektif dan efisien dalam menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan usaha BPR.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- BPR tidak memiliki komite Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantauan risiko dan Komite Remunerasi dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah). BPR juga tidak memiliki tata tertib kerja terkait komite kredit terutama dalam hal penyelenggaraan rapat komite kredit.
- Penyusunan pedoman kerja / kebijakan baru hanya dilakukan oleh Direktur Kepatuhan selama semester II tahun 2025.
- BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja PE AI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- BPR belum memiliki kebijakan terkait penggunaan laba dan pembagian dividen, namun sudah ditetapkan di dalam RUPS bahwa penggunaan laba diprioritaskan untuk pembentukan cadangan umum sebesar 20% dari modal disetor BPR dan pembagian dividen tidak boleh menyebabkan rasio KPMM di bawah 12%.
- Sesuai dengan pasal 57 dan pasal 59 POJK Nomor 9 Tahun 2024, PT. BPR Asli Dana Mandiri belum memiliki komite Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantauan risiko dan Komite Remunerasi

dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 Miliar (lima puluh miliar rupiah). Hasil rapat komite kredit tidak dituangkan di dalam risalah rapat melainkan hanya dituangkan di dalam form rekomendasi komite kredit yang didokumentasikan bersama dengan berkas dokumen kredit.

- Pada periode semester II tahun 2025, terdapat pelanggaran berindikasi fraud tidak berdampak signifikan terhadap BPR.
- Selama pemeriksaan audit oleh KAP terdapat temuan dan rekomendasi dari KAP namun tidak berdampak signifikan.
- Tidak semua target RBB Tahun 2025 terealisasi di periode semester II tahun 2025 sesuai dengan komitmen kepada pemegang saham.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Asli Dana Mandiri Tahun 2025 ini kami susun dan sampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Asli Dana Mandiri dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami sadari bahwa tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan & kelemahan dan akan kami perbaiki untuk ke depannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 28 April 2025

PT. BPR Asli Dana Mandiri,


Hendra Triantanto
Komisaris Utama


Andreas Fernando
Direktur Utama

**PENILAIAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR
(*Self Assessment*)**

Periode : DESEMBER - 2025

PT. BPR ASLI DANA MANDIRI

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Asli Dana Mandiri
 Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	3	2	3	3	2	3	1	2	2	3
Predikat Komposit	Cukup Baik												

KESIMPULAN AKHIR
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut di atas, PT. BPR Asli Dana Mandiri mendapat nilai komposit sebesar 3 dengan predikat CUKUP BAIK dan disimpulkan bahwa BPR telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan cukup baik yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Hal ini dapat terlihat / tercermin dari penerapan / pemenuhan yang lumayan memadai pada masing-masing aspek yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola pada 12 faktor penilaian Tata Kelola (Good Corporate Governance).</p>
FAKTOR POSITIF
<p>a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur kepemilikan saham PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Bpk. Andreas Fernando, Bpk. Henri dan Bpk. Leonnardes Go selaku anggota Direksi PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai ketentuan sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Direksi BPR. • Struktur Dewan Komisaris PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum di dalam POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tentang Dewan Komisaris BPR. • Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yang independen yang juga merangkap sebagai Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi manajemen risiko, APU, PPT & PPPSPM, serta SAF. • CBS PT. BPR Asli Dana Mandiri dinilai sudah cukup memadai dalam menghasilkan laporan keuangan yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Untuk pelaporan non-keuangan, SDM BPR juga dinilai cukup mampu dalam menghasilkan laporan-laporan tersebut kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 93 dan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank. • Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun rencana bisnis untuk 2025 dan 2026, yang mencakup penguatan permodalan, strategi penyelesaian masalah keuangan, serta dukungan penuh dari pemegang saham untuk memperkuat infrastruktur BPR. Rencana bisnis ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan OJK, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham melalui RUPS pada November 2025. <p>b. Proses Penerapan Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi pengembangan BPR telah dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, kepada pemegang saham yang tercantum dalam Keputusan RUPS internal tanggal 13 November 2025. Pemantauan terhadap perkembangan BPR sudah dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris yang dituangkan dalam notulen/risalah rapat Dewan Komisaris. Keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sudah disetujui melalui akta RUPS nomor 33 tanggal 10 Juni 2025, pemberian suku bunga

deposito dan suku bunga kredit kepada PS dan/atau group PS masih sesuai dengan batas suku bunga yang ditetapkan tanpa merugikan BPR. Pengambilan keputusan melalui RUPS sudah memperhatikan masukan, pendapat dan rekomendasi dari seluruh pemegang dan pengurus BPR sebagaimana tercantum dalam akta terakhir nomor 33 tanggal 10 Juni 2025 dan keputusan RUPS tanggal 13 November 2025.

- Direksi BPR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, akta pendirian, serta akta perubahan terakhir yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan yang terintegrasi, serta menjalin koordinasi yang efektif dengan seluruh Pejabat Eksekutif guna mendukung kinerja BPR. Direksi BPR telah menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, integritas, dan transparansi.
- Dewan Komisaris BPR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, termasuk mengawasi penyaluran dana dan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui rapat dengan Direksi, yang tercatat dalam notulen. Dewan Komisaris memastikan operasional BPR sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan, tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari, seperti pemberian kredit. Dewan Komisaris BPR akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi setiap tahun, sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 46, dan memastikan kebijakan tersebut relevan untuk mendukung kinerja pengawasan yang efektif.
- Tugas, tanggung jawab & wewenang komite kredit selaku komite Direksi diatur di dalam SOP Perkreditan Revisi 8 PT. BPR Asli Dana Mandiri dan SK Direksi No. 018/Skep-BPR.ADM/VI/2025, yang mana komite kredit membantu Direksi dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit
- Seluruh pengurus BPR dan karyawan BPR memiliki kewajiban untuk mengungkapkan benturan kepentingan yang ada, menangani benturan kepentingan dan tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi kepentingan BPR dengan berpedoman pada SOP Benturan Kepentingan BPR yang disahkan oleh Direksi melalui SK Direksi No 003/Skep-BPR.ADM/III/2023 tanggal 01 Maret 2023.
- Bpk. Leonnardes Go, yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan, telah menyetujui penyusunan kebijakan sesuai peraturan yang berlaku dan memastikan keterlibatan karyawan dalam pelatihan terkait ketentuan terkini. Beliau memastikan BPR mematuhi ketentuan peraturan, seperti prosedur pemberian kredit sesuai dengan ketentuan OJK dan penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi dan dilaporkan tepat waktu kepada OJK. Beliau juga memfasilitasi pelatihan reguler bagi karyawan terkait peraturan terbaru.
- BPR telah mengimplementasikan fungsi audit internal yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPR dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan audit internal oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR sudah dilakukan secara independen dan memadai, yang tercantum dalam program atau rencana kerja audit. Hasil audit dan tindak lanjutnya juga tercatat dalam matriks laporan hasil pemeriksaan umum audit internal setiap bulan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah menunjuk Akuntan Publik KAP Indarto & Yudhika untuk periode tahun 2025 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan persetujuan RUPS. Di samping itu, akan dilaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah melaksanakan sebagian besar tugas dan tanggung jawab terkait manajemen risiko serta penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan
- PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan dan prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS. Proses pemberian kredit oleh PT. BPR Asli Dana Mandiri kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK maupun peraturan perundang-undangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri telah memperhatikan prinsip tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 97 dan POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS. Laporan-laporan yang dihasilkan disampaikan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri sudah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- PT. BPR Asli Dana Mandiri tidak dalam proses peleburan (*merger*), penggabungan atau aksi korporasi lainnya. Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis yang didukung dengan setoran modal dan penambahan pemegang saham baru sebagaimana ditegaskan dalam akta perubahan terakhir perusahaan. BPR belum pernah melakukan pembagian dividen.
- Anggota Direksi BPR telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pemegang saham melalui
- Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan, dengan memberikan laporan yang transparan dan akurat kepada pemegang saham mengenai kinerja dan pengawasan selama periode semester II tahun 2025 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik dan dibagikan melalui email atau aplikasi WhatsApp.
- Komite kredit selaku komite Direksi melakukan evaluasi permohonan kredit dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit tersebut., guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Komite Direksi juga bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Direksi, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh Direksi dalam mengelola BPR.
- Seluruh pengurus dan pegawai BPR sudah menghindari diri dari segala bentuk kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sehingga tidak terjadi hal yang menjadi benturan kepentingan pada semester II tahun 2025.
- Penerapan fungsi kepatuhan semester I tahun 2025 sudah dilaporkan melalui laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada tanggal 31 Juli 2025. Untuk penerapan fungsi kepatuhan periode semester II tahun 2025 akan disampaikan oleh Direktur bersamaan dengan laporan self assessment pelaksanaan tata kelola ini pada bulan Januari 2026.
- BPR tidak diminta untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban pelaporan tahunan terkait pelaksanaan fungsi audit intern sudah dilaksanakan.
- Selama periode semester II tahun 2025, dalam kegiatan pemberian kredit BPR tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK sehingga tidak ada pelaporan terkait pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- PT. BPR Asli Dana Mandiri memastikan bahwa dalam penyajian dan penyampaian laporan keuangan dan non-keuangan, tidak ada penyalahgunaan atau pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR maupun pihak lain.
- Rencana bisnis PT. BPR Asli Dana Mandiri untuk tahun 2026 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan OJK. Adapun untuk rencana bisnis tahun 2025, sebagian besar telah terlaksana dan sejumlah target telah tercapai, termasuk komitmen kepada pemegang saham, seperti rasio ROA dan rasio LDR.

FAKTOR NEGATIF

a. Struktur dan Infratrstruktur Tata Kelola

- BPR tidak memiliki komite Dewan Komisaris dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah).
- BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, yang juga merangkap sebagai PE yang menangani fungsi manajemen risiko, penerapan fungsi APU, PPT, & PPPSPM, Penerapan strategi Anti-Fraud dan penerapan fungsi Integritas Pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dinilai kurang memadai untuk menjalankan seluruh fungsi yang ada secara optimal.
- BPR membuka kantor cabang batam pada semester II tahun 2025 sehingga SDM yang disediakan dengan kuantitas dan kualitas dinilai kurang cukup memadai yang mana saat ini hanya terdapat PE Audit Intern sendiri yang melaksanakan tugas audit dan menyelesaikan tugas kurang optimal.
- Sistem informasi manajemen dinilai masih perlu ditingkatkan supaya dapat lebih efektif dan efisien dalam menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan usaha BPR.

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- BPR tidak memiliki komite Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantauan risiko dan Komite Remunerasi dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 M (lima puluh miliar rupiah). BPR juga tidak memiliki tata tertib kerja terkait komite kredit terutama dalam hal penyelenggaraan rapat komite kredit.
- Penyusunan pedoman kerja / kebijakan baru hanya dilakukan oleh Direktur Kepatuhan selama semester II tahun 2025.
- BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja PE AI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.

c. Hasil Penerapan Tata Kelola

- BPR belum memiliki kebijakan terkait penggunaan laba dan pembagian dividen, namun sudah ditetapkan di dalam RUPS bahwa penggunaan laba diprioritaskan untuk pembentukan cadangan umum sebesar 20% dari modal disetor BPR dan pembagian dividen tidak boleh menyebabkan rasio KPMM di bawah 12%.
- Sesuai dengan pasal 57 dan pasal 59 POJK Nomor 9 Tahun 2024, PT. BPR Asli Dana Mandiri belum memiliki komite Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantauan risiko dan Komite Remunerasi dikarenakan modal inti BPR masih di bawah Rp. 50 Miliar (lima puluh miliar rupiah). Hasil rapat komite kredit tidak dituangkan di dalam risalah rapat melainkan hanya dituangkan di dalam form rekomendasi komite kredit yang didokumentasikan bersama dengan berkas dokumen kredit.
- Pada periode semester II tahun 2025, terdapat pelanggaran berindikasi fraud tidak berdampak signifikan terhadap BPR.
- Selama pemeriksaan audit oleh KAP terdapat temuan dan rekomendasi dari KAP namun tidak berdampak signifikan.
- Tidak semua target RBB Tahun 2025 terealisasi di periode semester II tahun 2025 sesuai dengan komitmen kepada pemegang saham.

Tanjungpinang, 28 Januari 2026

Disetujui oleh,



Andreas Fernando
Direktur Utama

Hendra Triantanto
Komisaris Utama